
	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//01/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//01/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4


1. Visi dan Misi	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai panduan bagi pejabat struktural baik di tingkat universitas, fakultas, dan program studi dalam menetapkan standar dosen sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam upaya mewujudkan budaya mutu. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar dosen
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen	Berlaku ketika standar dosen pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Merancang standar dosen adalah olah pikir untuk menghasilkan standar dosen secara terstruktur dan sistematis mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan perundangan lainnya.

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//01/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

	<ol style="list-style-type: none"> Merumuskan standar dosen adalah menuliskan isi standar dosen ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i>. Menetapkan standar dosen adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar dosen sehingga standar dosen dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> Menjadikan visi dan misi Universitas HKBP Nommensen sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar dosen. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar dosen. Mencatat semua norma hukum atau syarat yang tercantum dalam perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. Melakukan evaluasi diri dengan menggunakan <i>SWOT analysis</i>. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. Melakukan analisis hasil dari hasil langkah (b) hingga (d) dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas HKBP Nommensen. Merumuskan draf awal standar dosen dengan menggunakan rumus ABCD. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dosen dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. Merumuskan kembali pernyataan standar dosen dengan memperhatikan hasil dari no 8. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar dosen untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. Mengesahkan dan memberlakukan standar dosen melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Penetapan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> Rektor Wakil Rektor I Ketua LPM Wakil Dekan I Wakil Direktur bidang Akademik Program Pascasarjana Ketua Prodi Tim Adhoc
7. Catatan/ Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> Statuta Universitas HKBP Nommensen\ Peraturan perundang-undangan terkait bidang dosen


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//01/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

/Formulir/ Peraturan Perundangan	3. Peraturan Kepegawaian 4. Pedoman Akademik
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Kemenristekdikti tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//01/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//01/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>Visi</p> <p>“Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai panduan dalam memenuhi/melaksanakan standar dosen untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Sebagai pedoman standar lain yang mendukung pencapaian kualifikasi dan kompetensi dosen dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Dosen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlaku dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan standar dosen. 2. Digunakan oleh semua unit kerja pada semua aras yang berkaitan dengan pemenuhan standar dosen.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Kerja adalah dokumen yang menguraikan tahap-tahap rinci dari suatu kegiatan spesifik dalam memenuhi standar 2. Formulir adalah format kosong yang digunakan untuk merekam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan standar dosen. 3. Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//01/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada Universitas HKBP Nommensen dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 5. Melaksanakan standar dosen adalah olah pikir untuk memenuhi dan melaksanakan standar dosen untuk mengembangkan mutu Universitas HKBP Nommensen.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan/ atau administratif sesuai dengan isi standar dosen. 2. Sosialisasi isi standar dosen kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten 3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar dosen. 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar dosen sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Pelaksanaan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I 2. Wakil Dekan I 3. Ketua LPM 4. Dekan 5. Ketua Prodi 6. Dosen
7. Catatan/ Dokumen /Formulir/ Peraturan Perundangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas HKBP Nommensen 2. Peraturan Kepegawaian 3. Standar Dosen 4. Pedoman Akademik
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Kemenristekdikti tahun 2017 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//01/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//01/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4


1. Visi dan Misi	<p>Visi</p> <p>“Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai panduan bagi pejabat struktural baik di tingkat universitas, fakultas, program studi, dalam mengevaluasi pemenuhan dan pelaksanaan standar dosen untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Sebagai pedoman standar lain dalam mengevaluasi capaian kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan dalam melakukan pengawasan, pemantauan (monitoring), pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan standar dosen 2. Digunakan oleh semua unit kerja pada semua aras yang berkaitan dengan evaluasi pemenuhan standar dosen.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring adalah kegiatan pengamatan jalannya suatu proses atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan isi standar. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//01/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

	<p>berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi standar.</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan isi standar. Evaluasi pelaksanaan standar dosen adalah melakukan pengukuran atas pelaksanaan standar dosen dan semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas HKBP Nommensen. Evaluasi standar dosen adalah tindakan menilai isi standar dosen yang didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> Hasil pelaksanaan isi standar dosen pada waktu sebelumnya Perkembangan situasi dan kondisi Universitas HKBP Nommensen, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, dan Relevansinya dengan visi dan misi Universitas HKBP Nommensen.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengukuran secara periodik (tiap tahun) terhadap ketercapaian/pemenuhan pelaksanaan isi standar dosen. Mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, dan kesalahan dari pelaksanaan standar dosen. Mencatat juga jika ditemukan ketidak-lengkapan dokumen pendukung (misal: prosedur kerja, formulir dsb.) standar dosen Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau bila isi standar dosen gagal tercapai. Membuat laporan tertulis secara periodik (tiap tahun) tentang hasil pengukuran standar dosen. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian/pemenuhan isi standar dosen, disertai saran atau rekomendasi pengendalian kepada rektor, direktur pasca sarjana, dekan, dan ketua prodi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> Rektor WR I Dekan Ketua Prodi Ketua LPM Auditor Internal


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//01/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

7. Catatan/Dokumen/ Formulir/Peraturan Perundangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas HKBP Nommensen 2. Peraturan Kepegawaian 3. Pedoman Pokok Akademik 4. Standar Dosen 5. Prosedur Studi Lanjut Dosen 6. Formulir Kinerja Dosen 7. Evaluasi Beban Kinerja Dosen
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti RI No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2017


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//01/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//01/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto ”Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar dosen sehingga isi standar dosen dapat terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar dosen telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar dosen dapat dipenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar dosen.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar dosen sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dosen dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dosen dapat dipenuhi oleh pelaksana standar dosen.


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//01/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 3

5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dosen, atau apabila isi standar dosen gagal dipenuhi. 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan pemenuhan isi standar dosen. 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi standar dosen. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan rektor Universitas HKBP Nommensen disertai dengan saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. WR I 2. Dekan 3. Ketua Prodi
7. Catatan/ Dokumen /Formulir/ Peraturan Perundangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen 2. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti RI No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2017


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//01/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//01/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen	Panduan untuk meningkatkan standar dosen secara berkelanjutan di setiap akhir siklus standar dosen.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlaku ketika pelaksanaan setiap isi standar dosen dalam suatu siklus berakhir, ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Siklus setiap standar dosen dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Dosen dapat semesteran, tahunan atau 5 tahunan; 2. Berlaku untuk semua isi standar dosen.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar dosen, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Siklus standar dosen adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar dosen sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//01/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 3

5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Mengevaluasi isi Standar Dosen 4. Melakukan revisi isi Standar Dosen sehingga menjadi Standar Dosen baru yang lebih tinggi dari pada Standar Dosen sebelumnya. 5. Mengambil langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Dosen yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Dosen yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Peningkatan Standar Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. WR I 3. Ketua LPM 4. Tim Adhoc
7. Catatan/ Dokumen /Formulir/ Peraturan Perundangan	Digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar dosen Memerlukan formulir/template standar
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti RI No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2017


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//09/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//09/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4


1. Visi dan Misi	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai panduan bagi pejabat struktural baik di tingkat universitas, fakultas, program studi dalam menetapkan standar tenaga kependidikan sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam upaya untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar tenaga kependidikan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Tenaga Kependidikan	Berlaku ketika standar dosen pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. 2. Merancang standar dosen adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tenaga kependidikan secara terstruktur dan sistematis mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//09/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

	<p>dan peraturan perundangan lainnya.</p> <p>3. Merumuskan standar tenaga kependidikan adalah menuliskan isi standar tenaga kependidikan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i>.</p> <p>4. Menetapkan standar tenaga kependidikan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar tenaga kependidikan sehingga standar tenaga kependidikan dinyatakan berlaku.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi dan misi Universitas HKBP Nommensen sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar tenaga kependidikan. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar tenaga kependidikan. 3. Mencatat semua norma hukum atau syarat yang tercantum dalam perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menggunakan <i>SWOT analysis</i>. 5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Melakukan analisis hasil dari hasil langkah (b) hingga (d) dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas HKBP Nommensen. 7. Merumuskan draf awal standar tenaga kependidikan dengan menggunakan rumus ABCD. 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar tenaga kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Merumuskan kembali pernyataan standar tenaga kependidikan dengan memperhatikan hasil dari no 8. 10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar tenaga kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Mengesahkan dan memberlakukan standar tenaga kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPM


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//09/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

Penetapan Standar Tenaga Kependidikan	4. Wakil Dekan I 5. Wakil Direktur bidang Akademik Program Pascasarjana 6. Ketua Prodi 7. Tim Adhoc
7. Catatan/Dokumen /Formulir/ Peraturan Perundangan	1. Statuta Universitas HKBP Nommensen\ 2. Peraturan perundang-undangan terkait bidang dosen 3. Peraturan Kepegawaian
8. Referensi	1. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tingg 3. Kemenristekdikti tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//09/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//09/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>Visi</p> <p>“Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan untuk memenuhi standar tenaga kependidikan di Universitas HKBP Nommensen 2. Untuk melaksanakan standar tenaga kependidikan di Universitas HKBP Nommensen
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar tenaga kependidikan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Berlaku untuk semua isi standar tenaga kependidikan.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan standar tenaga kependidikan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//09/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 3

5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan/ atau administratif sesuai dengan isi standar tenaga kependidikan. 2. Sosialisasi isi standar tenaga kependidikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara periodik dan konsisten 3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen berupa prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar tenaga kependidikan. 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar tenaga kependidikan sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Pelaksanaan Standar Tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I 2. Wakil Dekan I 3. Ketua LPM 4. Dekan 5. Ketua Prodi 6. Tenaga Kependidikan
7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas HKBP Nommensen 2. Peraturan Kepegawaian 3. Standar Tenaga Kependidikan 4. Pedoman Akademik
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Kemenristekdikti tahun 2017 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL EVALUASI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//09/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL EVALUASI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL EVALUASI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//09/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>Visi</p> <p>“Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	Panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan sehingga pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan dapat dikendalikan dan ditingkatkan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan dalam melakukan pengawasan, pemantauan (monitoring), pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan standar tenaga kependidikan 2. Digunakan oleh semua unit kerja pada semua aras yang berkaitan dengan evaluasi pemenuhan standar tenaga kependidikan.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring adalah kegiatan pengamatan jalannya suatu proses atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan isi standar. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL EVALUASI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//09/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 3

	<p>berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi standar.</p> <p>3. Evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan adalah melakukan pengukuran atas pelaksanaan standar tenaga kependidikan dan semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas HKBP Nommensen.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	<p>1. Melakukan pengukuran secara periodik (tiap tahun) terhadap ketercapaian/pemenuhan pelaksanaan isi standar dosen.</p> <p>2. Mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, dan kesalahan dari pelaksanaan standar dosen.</p> <p>3. Mencatat juga jika ditemukan ketidak-lengkapan dokumen pendukung (misal: prosedur kerja, formulir dsb.) standar dosen</p> <p>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau bila isi standar dosen gagal tercapai.</p> <p>5. Membuat laporan tertulis secara periodik (tiap tahun) tentang hasil pengukuran standar dosen.</p> <p>6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian/pemenuhan isi standar dosen, disertai saran atau rekomendasi pengendalian kepada rektor, direktur pasca sarjana, dekan, dan ketua prodi.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	<p>1. Rektor</p> <p>2. WR I dan WR II</p> <p>3. Dekan</p> <p>4. Ketua Prodi</p> <p>5. Ketua LPM</p> <p>6. Auditor Internal</p> <p>7. Ka. Bagian Umum</p>
7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan	<p>1. Statuta Universitas HKBP Nommensen</p> <p>2. Peraturan Kepegawaian</p> <p>3. Standar Tenaga Kependidikan</p> <p>4. Formulir evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan</p>
8. Referensi	<p>1. Permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2017</p>


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//09/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//09/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto ”Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan sehingga isi standar tenaga kependidikan dapat terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar tenaga kependidikan dapat dipenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar tenaga kependidikan.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar tenaga kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar tenaga kependidikan dapat diperbaiki.


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//09/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 3

	2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar tenaga kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana standar tenaga kependidikan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar tenaga kependidikan, atau apabila isi standar tenaga kependidikan gagal dipenuhi. 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan pemenuhan isi standar tenaga kependidikan. 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi standar tenaga kependidikan. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan rektor Universitas HKBP Nommensen disertai dengan saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Pengendalian Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. WR I 2. WR II 3. Dekan 4. Ketua Prodi 5. Ka. BAU
7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar tenaga kependidikan 2. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar tenaga kependidikan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti RI No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.


	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//09/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//09/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto ”Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Tenaga Kependidikan	Untuk meningkatkan standar dosen secara berkelanjutan di setiap akhir siklus standar tenaga kependidikan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlaku ketika pelaksanaan setiap isi standar tenaga kependidikan dalam suatu siklus berakhir, ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Siklus setiap standar tenaga kependidikan dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar tenaga kependidikan dapat semesteran, tahunan atau 5 tahunan; 2. Berlaku untuk semua isi standar .
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar tenaga kependidikan, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Siklus standar tenaga kependidikan adalah durasi atau masa

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//09/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 3

	berlakunya suatu standar tenaga kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar tenaga kependidikan 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan tenaga kependidikan. 3. Mengevaluasi isi Standar tenaga kependidikan 4. Melakukan revisi isi Standar tenaga kependidikan sehingga menjadi Standar tenaga kependidikan baru yang lebih tinggi dari pada Standar tenaga kependidikan sebelumnya. 5. Mengambil langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar tenaga kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar tenaga kependidikan yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Peningkatan Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. WR I dan WR II 3. Ketua LPM 4. Ka. BAU 5. Tim Adhoc
7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan	<p>Digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar tenaga kependidikan.</p> <p>Memerlukan formulir/template standar</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti RI No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2017.